

**URGENSI OMNIBUS LAW DALAM PERCEPATAN REFORMASI REGULASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
(The Urgency of Omnibus Law to Accelerate Regulatory Reform in The Perspective of
Progressive Law)**

Eko Noer Kristiyanto
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
ekomaung69@gmail.com

Tulisan Diterima: 02-04-2020; Direvisi: 09-05-2020; Disetujui Diterbitkan: 11-05-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.233-244>

ABSTRACT

The problem that obstacles the success of government programs, one of them is overlapping regulations. A breakthrough is needed to fix the regulatory problem in Indonesia, and the omnibus law is considered as one of the relevant solutions. This study intends to explain the relevance of progressive law to Omnibus Law in the context of regulatory reform through a normative juridical approach by describing principles and principles that are in harmony between the two. It turns out that the omnibus law is very capable of being applied in Indonesia because it is not contradicting to the law and suitable for the needs of the community. Breakthrough through the omnibus law is suitable with progressive legal concepts oriented to human interests. The key is that the process of forming an omnibus law must pay attention to the public.

Keywords: *omnibus law; progressive; reform; regulation; participation*

ABSTRAK

Persoalan yang menghambat keberhasilan program pemerintah selama ini, salah satunya adalah regulasi yang tumpang tindih. Diperlukan suatu terobosan untuk membenahi persoalan regulasi di Indonesia, dan omnibus law dianggap sebagai salah satu solusi yang relevan. Penelitian ini bermaksud menjelaskan relevansi hukum progresif dengan omnibus law dalam konteks reformasi regulasi melalui pendekatan yuridis normatif dengan menjabarkan prinsip dan asas yang selaras antara keduanya. Ternyata omnibus law sangat bisa untuk diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terobosan melalui omnibus law ternyata sesuai dengan konsep hukum progresif yang berorientasi kepada kepentingan manusia. Kuncinya adalah bahwa proses pembentukan omnibus law harus benar-benar memperhatikan partisipasi publik.

Kata kunci: *hukum omnibus; progresif; reformasi; regulasi; partisipasi*

PENDAHULUAN

Istilah *omnibus law* seakan menjadi tren setelah Presiden Jokowi menyebutnya dalam pidato usai pelantikan dirinya sebagai presiden RI periode 2019-2024. Melalui *omnibus law*¹, pemerintah akan menyederhanakan regulasi yang berbelit dan panjang dengan membuat dua undang-undang (UU) besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan bahwa pihaknya dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) telah sepakat untuk memasukkan *omnibus law* ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020².

Di dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* karya Bryan A Garner disebutkan: “*omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having varius purposes*”, yang artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Jadi, konsep *omnibus law* merupakan aturan yang bersifat menyeluruh dan komprehensif, tidak terikat pada satu rezim pengaturan saja³. Lebih jauh dapat disimpulkan, bahwa *omnibus law* merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai semacam “undang-undang payung hukum” (*umbrella act*). Ketika peraturan semacam payung hukum itu diundangkan maka konsekuensinya adalah tidak berlakunya aturan-aturan yang selama ini eksis namun tak selaras dengan undang-undang payung yang terbentuk, baik sebagian maupun secara keseluruhan⁴.

Melihat dinamika kenegaraan, maka pembentukan *omnibus law* adalah suatu keniscayaan, pemerintah terus bekerja serius untuk menyusun draf yang akan segera diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Januari. Namun ternyata penyusunan draf *omnibus law* menuai polemik, pemerintah dianggap tidak transparan, tidak terbuka dan mengabaikan partisipasi publik, padahal dalam konteks negara demokrasi partisipasi publik memiliki peranan penting. Terlebih Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang menghendaki partisipasi publik dalam pembentukan hukum, sebut saja Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Tentang Penataan Ruang, hingga Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur khusus tentang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Fokus tulisan ini dititikberatkan dalam konteks pembentukan undang-undang karena sesungguhnya *omnibus law* hanyalah istilah populer yang memiliki kesan baru namun dalam perspektif ilmu perundang-undangan *omnibus law* adalah produk hukum setingkat undang-undang.

Secara historis dan filosofis pilihan terhadap *omnibus law* menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan di negeri ini tak ingin tersandera oleh berbagai regulasi. Berbagai aturan yang dibuat justru terkesan menghambat banyak hal baik dan bukannya mempermudah serta berguna bagi kehidupan. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu terobosan dan manuver terhadap hukum itu sendiri, namun tentunya harus tetap dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional. Cara berpikir *omnibus law* ini memiliki persamaan dengan apa yang disebut sebagai hukum progresif, yaitu cara berpikir yang menganggap hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga penafsiran terhadap hukum tidaklah kaku tetapi berorientasi kemanfaatan, namun tentu pengejawantahan hukum progresif tidak boleh sembarangan, hukum tetaplah hukum yang terikat asas dan prinsip umum pembentukan serta pengimplementasiannya⁵. Jika kita bicara dalam

1 Definisi *Omnibus law* berasal dari kata *omnibus* dan *law*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin, *omnis*, yang berarti “untuk semuanya” atau “banyak”. Bila digandeng dengan kata *law*, yang berarti hukum, maka *Omnibus law* dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua, baca <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

2 <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/16060471/menkumham-omnibus-law-akan-masuk-prolegnas-prioritas-2020>

3 <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>

4 *Ibid*

5 Hukum progresif memiliki logika yang mirip dengan *Legal Realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan-tujuan sosial yang ingin

konteks hukum untuk manusia maka tentunya manusia sebagai pihak yang akan terkena dampak dari pelaksanaannya sangat penting untuk didengar keinginan dan kebutuhannya, oleh karena itu partisipasi publik sangatlah penting dalam kerangka berpikir hukum progresif, agar bisa memahami dan mengerti apa yang terbaik dan apa yang menjadi tujuan diberlakukannya suatu produk hukum.

Walaupun berkembang dalam konteks yang berbeda namun *omnibus law* dan hukum progresif memiliki persamaan yaitu sama-sama menginginkan adanya terobosan dalam dunia hukum yang terlalu positivistik agar hukum lebih bermanfaat bagi manusia dan tak membuat manusia menjadi tersandera dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Jika istilah hukum progresif masih belum menjadi *tren* walaupun telah lama dipopulerkan khususnya oleh para pengampu ilmu hukum yang menekuni sosiologi hukum seperti Satjipto Rahardjo, sedangkan istilah *omnibus law* justru lebih populer dan dibicarakan oleh masyarakat umum yang tak menekuni ilmu hukum, meskipun sejatinya *omnibus law* adalah istilah hukum.

Ketika bersepakat bahwa *omnibus law* dan hukum progresif memiliki tujuan sama yaitu menjadikan hukum nyata manfaatnya bagi manusia, maka perlu kita lihat apakah *omnibus law* yang akan dibentuk telah sesuai dengan konsep hukum progresif utamanya sebagai terobosan dalam membenahi problematika regulasi di negara ini. Apa benar bahwa pembentukan *omnibus law* sangatlah penting jika negara ini serius ingin melakukan reformasi regulasi? Lalu apa yang menjadi benang merah hukum progresif dan pembentukan *omnibus law* ketika kita bicara tentang reformasi regulasi?

dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Hal ini disebut sebagai etika teleologis.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan justru diperoleh melalui intuisi hukum. Karena itu, argumen logis-formal dicari sesudah keadilan ditentukan untuk mbingkai secarayuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Baca: <https://www.quareta.com/post/mengaktualisasikan-hukum-progresif>

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum⁶, penelitian normatif akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷, khususnya terkait teori-teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan paradigma tentang hukum progresif. Penelitian kemudian diarahkan dalam konteks reformasi regulasi, mencoba menjelaskan bahwa penerapan *omnibus law* akan mampu mempercepat upaya pembenahan regulasi di Indonesia. Pembenahan regulasi Indonesia akan berlarut-larut jika mengandalkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan secara konvensional, sehingga diperlukan terobosan namun tetap dalam koridor dan konstutusional. Penelitian ini menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait yang diperoleh dari surat kabar serta situs-situs internet yang relevan dengan judul penelitian.

Data di atas dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), penelusuran melalui media internet (*online research*), dalam hal ini penulis menitikberatkan dalam konteks upaya percepatan reformasi regulasi di Indonesia dalam perspektif hukum progresif.

6 Bagir Manan, "Penelitian Terapan di Bidang Hukum", (disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 - 11 November 1993), hlm.7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yaitu dengan cara menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder lihat Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

7 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Problematika Regulasi di Indonesia

Kualitas dan jumlah regulasi di Indonesia memang telah menjadi persoalan tersendiri. Merujuk data yang dirilis oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 16 Juli 2019, tercatat sepanjang rentang 2014 hingga Oktober 2018 saja, telah terbit 8.945 regulasi. Dari jumlah itu rinciannya terdiri dari 107 undang-undang, 452 peraturan pemerintah, 765 peraturan presiden, dan 7.621 peraturan menteri⁸.

Persoalan utama yang menghambat keberhasilan program-program pemerintah selama ini, salah satunya adalah regulasi yang tumpang tindih. Dampaknya yaitu, pelbagai akses terhadap pelayanan publik, termasuk fasilitas terkait kemudahan berusaha, justru menjadi terhambat. Dalam hal ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang semakin bertumpuk untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas produk regulasi yang ada⁹. Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-4 mencatat, pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini bukan saja telah menyebabkan ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan antar regulasi, melainkan juga berdampak pada terjadinya tumpang tindih antar regulasi. Lebih jauh, fakta perihal kondisi regulasi ini juga berimplikasi pada terhambatnya upaya penancangan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Produk regulasi yang terlampau banyak ini kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti disharmoni dan tumpah tindih regulasi. Akibatnya lebih jauh, tak sedikit juga menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah¹¹. Disharmoni dan tumpang tindih regulasi ini bukan hanya membuat pemerintah menjadi tidak dapat bergerak sigap dan responsif menghadapi problem dan tantangan yang muncul mengemuka, lebih jauh juga berdampak pada terhambatnya implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia¹².

Mengingat produksi regulasi, mulai dari tingkat undang-undang di sepanjang Indonesia merdeka telah menumpuk dan memunculkan fenomena “hiper regulasi”, maka setiap penyelenggara pemerintahan berniat melakukan inovasi atau terobosan bisa dipastikan bakal terjadi benturan dengan regulasi perundang-undangan. Sementara, jika revisi peraturan perundang-undangan itu hendak dilakukan secara konvensional, maka mudah diduga bakal membutuhkan waktu sangat lama untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan banyak regulasi yang ada. Pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terkena dampak *omnibus law*, Presiden Jokowi menyatakan bahwa bila pemerintah hanya menyisir UU satu per satu untuk kemudian diajukan revisi ke DPR, maka proses dapat memakan waktu hingga lebih dari 50 tahun¹³.

Masa kini adalah era *tren* digital walaupun dalam banyak hal kemajuan hukum di Indonesia masih menjunjung kearifan lokal yang bisa diartikan dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu termasuk fenomena sosial¹⁴. Indonesia tidak boleh berlama-lama terbelit oleh prosedur formal. Sebuah terobosan kebijakan dalam proses penyusunan undang-undang haruslah segera dilahirkan. Berpijak dari urgensi inilah, maka salah satu jalan dan solusi logis untuk menyederhanakan dan sekaligus menyeragamkan regulasi secara cepat ialah melalui skema *omnibus law*.

8 <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

9 *Ibid*

10 forum KNHTN ke-4. Berlangsung di Jember Jawa Timur pada 10 - 13 November 2017, forum ini mengeluarkan Rekomendasi Jember tentang Penataan Regulasi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kedayagunaan regulasi, maka salah satu rekomendasi forum ini ialah, perampingan dan harmonisasi regulasi antara Pusat dan Daerah, baca <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

11 <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

12 *Ibid*

13 <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>

14 Eko Noer Kristiyanto, Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang, Jakarta, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM, Volume. 18 Nomor 2, Juni 2018, hlm. 209

Omnibus law dengan karakteristiknya menjadi salah satu solusi logis paling relevan yang bisa dijadikan pilihan penguasa untuk membenahi problem regulasi di negeri ini. Namun tentu saja niat baik tersebut tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, seperti misalnya tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya. Dalam kaitannya dengan hukum progresif yang berorientasi kepada kebutuhan manusia maka hal terpenting dalam pembentukan perundang-undangan adalah hal formil dan materiil terkait partisipasi publik, dalam hal partisipasi publik inilah konsep bahwa hukum adalah untuk manusia ditentukan, karena dalam konteks partisipasi publik maka akan diketahui dan dipahami apa yang menjadi kebutuhan manusia serta kondisi sosiologis di masyarakat.

B. *Omnibus Law* dan Hukum Indonesia

Pada dasarnya *omnibus law* merupakan salah satu metode pembentukan undang-undang yang mengatur materi multisektor¹⁵. Selain itu, UU ini juga mampu merevisi hingga mencabut ketentuan yang ada di dalam UU lain. Sejumlah negara sudah menerapkan *omnibus law* sebagai strategis untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih. Sebagai sebuah metode, pendekatan *omnibus law* berpeluang mengabaikan prinsip-prinsip penting dalam pembentukan undang-undang¹⁶. Kritik dilontarkan oleh direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mengatakan bahwa *omnibus law* tak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, bahkan ada pandangan yang menyebut *omnibus law* tidak lazim diterapkan di Indonesia karena menggunakan sistem hukum *civil law*.¹⁷ Walau tidak lazim, namun bukan berarti *omnibus law* tak dapat diterapkan di negara penganut *civil law* seperti Indonesia. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep *omnibus law* belum diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia.

15 <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>

16 *Ibid*

17 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/>

Tinjauan atas kedudukan *omnibus law* dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang** sebagaimana yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya memang tidak mengenal istilah *omnibus law*. Namun, jika menganggap bahwa *omnibus law* adalah produk peraturan perundang-undangan sejenis undang-undang maka sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hirarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang¹⁸. Sehingga segala sesuatu tentang *omnibus law* sebagai suatu undang-undang tunduk pada pengaturan UU 12 Tahun 2011 dan perubahannya mengenai undang-undang, baik terkait kedudukan dan materi muatannya termasuk cara pembentukannya¹⁹. Perubahan peraturan perundang-undangan merupakan suatu keniscayaan dalam dinamika ketatanegaraan, selalu ada mekanisme dan cara untuk mengubah aturan. Jika ada yang dianggap cukup sulit untuk diubah, itu adalah konstitusi dan undang-undang, hal ini disebabkan syarat dan mekanisme yang harus dilalui. Berbicara tentang konstitusi, maka perlu dipahami bahwa suatu negara dikatakan sebagai negara konstitusional bukan semata-mata karena negara yang dimaksud telah memiliki konstitusi namun karena negara tersebut membatasi kekuasaan pemerintahnya secara berimbang dengan hak sipil dan hak warga Negara lainnya²⁰. Hal tersebut diterjemahkan dalam undang-undang.

18 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-iomnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia>

19 Apabila dilihat dari ketentuan ini, *omnibus law* sebagai sebuah undang-undang tetap berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

20 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 26

Dalam konteks materi muatan undang-undang, maka keberadaan *omnibus law* takkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya dengan syarat materi muatan yang diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya.²¹ Hal lain yang menjadi legitimasi pembentukan *omnibus law* adalah tak ada larangan membentuk undang-undang yang berfungsi untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus. Konsep *omnibus law* dapat memberi efek signifikan terhadap upaya reformasi regulasi yang dilakukan di Indonesia, utamanya terkait ketidakharmonisan dan tumpang tindihnya berbagai peraturan yang terkadang lintas sektor dan terjadi di regulasi tingkat pusat hingga daerah.

C. Hukum Progresif²² dan Partisipasi

21 Konteks kedudukan *Omnibus law* yang diartikan sebagai undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP₃) yang perlu menjadi bahan pertimbangan para perumus peraturan perundang-undangan adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 7 Ayat (1) UUP₃* sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain hirarki sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 7 Ayat (1) UUP₃* dalam *Pasal 8 Ayat (1)* juga diatur mengenai peraturan yang ditetapkan oleh diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan antara lain Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (*Pasal 8 UU No.12 tahun 2011*).

22 Tokoh Hukum Indonesia paling penting dalam konteks pemikiran hukum progresif adalah alm.

Pemikiran tentang negara hukum telah lama muncul dengan istilah, pemaknaan, dan implementasi yang berbeda-beda. Perbedaan itu dipengaruhi oleh aspek sejarah dan tradisi hukum, perkembangan konstitusi dan penegakkan hukum masing-masing negara. Konsepsi tentang negara hukum menjadi kajian yang terus berkembang dari masa ke masa²³.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua *term* tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju²⁴. Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan

Profesor Satjipto Rahardjo, guru besar Universitas Diponegoro, Satjipto berulang kali mengingatkan bahwa filosofi hukum yang sebenarnya adalah "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Hukum bertugas melayani masyarakat, bukan sebaliknya. Kualitas suatu hukum ditentukan dengan kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia.

Hal senada juga disebutkan dalam aliran utilitarianisme, Jeremy Bentham. Ia mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number of people*. (Jeremy Bentham, 1997)

Hukum progresif memiliki logika yang mirip dengan *Legal Realism*, melihat dan menilai hukum dari tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum itu. Hal ini disebut sebagai etika teleologis.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan justru diperoleh melalui intuisi hukum. Karena itu, argumen logis-formal dicari sesudah keadilan ditentukan untuk meringkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Baca: <https://www.quareta.com/post/mengaktualisasikan-hukum-progresif>

23 Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.8

24 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm.188

hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*)²⁵. Hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun. Hukum progresif sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia.²⁶ Dalam konteks berbeda, *omnibus law* dan hukum progresif memiliki persamaan yaitu sama-sama menginginkan adanya terobosan dalam dunia hukum yang terlalu positivistik agar lebih bermanfaat bagi manusia. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “*stability*”, “*predictability*” dan “*fairness*”²⁷. Oleh karena itu maka hukum seharusnya berperan dalam pembangunan ekonomi, hukum haruslah menjadi pandu dan acuan dalam pembangunan²⁸.

Hukum progresif menghendaki bahwa hukum harus berpihak serta berguna untuk kepentingan manusia. Secara substansial, produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila dapat menampung dan melindungi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Untuk itu, selain faktor kualitas sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat merumuskan berbagai kepentingan masyarakat dalam berbagai aturan hukum, faktor partisipasi masyarakat juga memiliki peran dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas²⁹. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang memungkinkan substansi dari suatu

undang-undang berasal dari pemikiran atau ide yang berkembang didalam masyarakat yang akan digulirkan masuk kedalam lembaga atau badan legislatif, dan didalam lembaga inilah pemikiran atau ide tersebut kemudian dirumuskan untuk dijadikan sebagai undang-undang. Gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maupun dalam pembentukan perundang-undangan merupakan upaya untuk menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan subjek dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada pemanfaatan dan pengawasan kebijakan umum, merupakan suatu keharusan yang hendak diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi berarti ada peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan undang-undang tersebut³⁰.

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik³¹. Partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah³².

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat³³. Selain memberi ruang bagi kepada masyarakat untuk mengetahui sejak dini kemungkinan implikasi pembentukan peraturan

25 Op.Cit, hlm.265

26 *Ibid*

27 Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, (makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalies dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia Jakarta: UI, 2000)

28 Eko Noer Kristiyanto, Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding volume 5 no 3, (2016), hlm.451

29 Azim Hamidi dkk, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008)hlm. 48

30 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 62

31 Hamzah Halim dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.108.

32 Samuel Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

33 Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.282-283.

perundang-undangan, partisipasi diperlukan guna memastikan bahwa kepentingan masyarakat tidak diabaikan oleh pembentuk peraturan³⁴. Terlebih bahwa pada hakikatnya seluruh regulasi yang terbentuk diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat³⁵.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Namun hanya sekedar “*a means to an end*”, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri³⁶. Tujuan sebenarnya adalah “pengaruh yang berarti” terhadap proses pemerintahan dalam arti luas terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Dalam konsep *participatory democracy* dinyatakan bahwa manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan sosial. Penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan yang menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk berperan serta di dalamnya, sehingga perbedaan kepentingan antara kelompok satu dan yang lainnya dapat dikomunikasikan.³⁷ Terkait konsep hukum progresif dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tahapan yang paling relevan adalah tahapan terkait partisipasi publik, karena dalam konteks inilah akan terlihat apakah produk hukum yang dibuat berpihak dan mengakomodir kepentingan siapa saja dan akan tampak pula kebutuhan sesungguhnya dari manusia akan hukum.

D. Omnibus Law sebagai Terobosan dan Solusi

Sistem dan prosedur pembentukan UU yang berlaku selama ini sangat berorientasi pada tradisi hukum ‘*civil law*’ yang sangat kaku tanpa mempertimbangkan terjadinya kecenderungan konvergensi antara sistem ‘*common law*’ dengan

sistem ‘*civil law*’ dalam perkembangan praktik di dunia dewasa ini. Dewasa ini sedang terjadi eksekutivisasi sistem legislasi di negara-negara “*civil law*”, dan kecenderungan legislativisasi pembentukan UU dalam praktik di negara-negara “*common law*”. Karena itu, dewasa ini, produksi UU di negara-negara “*common law*” meningkat tajam melebihi produksi UU di negara-negara “*civil law*” yang sistem hukumnya dapat dikatakan sudah relatif stabil dan ajeg. Karena itu, negara hukum Indonesia sudah seharusnya mengurangi ketergantungan pada pembentukan UU dengan lebih meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas yudisprudensi dalam aneka penyelesaian masalah-masalah hukum dalam praktik. Bersamaan dengan itu, timbul pula kecenderungan pengutamaan peran pengawasan oleh parlemen dibandingkan peran legislasi, sehingga perancangan UU dapat diidealkan agar dipersiapkan atas inisiatif pemerintah, tetapi peran pengawasan DPR dapat semakin ditingkatkan dengan efektif, baik pengawasan dalam pembentukan UU (*legislative acts*), dan pengawasan terhadap pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan UU (*executive acts*), maupun pengawasan terhadap implementasi UU dan pengawasan pelaksanaan program-program kerja pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan (*executive actions*).³⁸ Pemikiran tersebut tentunya sangat bernuansa progresif dan sarat semangat terobosan, namun tentu sebebas-bebasnya manuver dalam konteks hukum selalu ada aturan main dan batasan karena hukum harus mengacu kepada asas. Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental di dalam suatu sistem hukum kita temukan kembali dari banyak teoritisasi hukum³⁹. Asas hukum itu juga sekaligus merupakan perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum juga memberikan arah

34 *Ibid.*

35 Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm.35.

36 Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: ICEL, 2001), hlm.48.

37 Mas Achmad Santosa dan Arimbi HP, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: WALHI dan YLBHI, 1933).

38 Jimly Asshiddiqie, UU OMNIBUS (*OMNIBUS LAW*), PENYEDERHANAAN LEGISLASI, DAN KODIFIKASI ADMINISTRATIF + KELEBIHAN DAN KEKURANGANSISTEM KODIFIKASI DAN ‘*OMNIBUS LAW*’ SERTA KOMBINASI KEDUANYA Disampaikan sebagai masukan untuk para pejabat perancang peraturan perundang-undangan antar kementerian di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), di Jakarta, tanggal 31 Juli 2019.

39 J.J. H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm.119

pada perilaku yang dikehendaki⁴⁰. Dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental adalah kaidah hukum yang paling umum. Bahwa suatu kaidah hukum adalah “umum”, berarti bahwa dalam penerapannya harus diarahkan kepada situasi faktual⁴¹.

Omnibus law dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku setara dengan undang-undang. Undang-undang adalah produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden⁴². Undang-undang memiliki karakteristik yang khas, berbeda dengan kelompok norma di atasnya yaitu konstitusi yang merupakan aturan dasar negara, maka norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di masyarakat⁴³. Norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal tetapi bisa juga bersifat berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder di samping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma yang bersifat sanksi, oleh karena itu pembentukan undang-undang selalu melibatkan lembaga legislatif⁴⁴. Hal ini selaras dengan teori kebenaran mutlak yang diutarakan oleh Rousseau bahwa undang-undang haruslah dibentuk oleh kehendak umum, rakyat harus tunduk dan mematuhi setiap undang-undang karena undang-undang adalah kehendak umum dari masyarakat yang telah dilimpahkan kepada wakil-wakil rakyat⁴⁵. Adapun fungsi dari undang-undang adalah: menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi negara yang jelas-jelas menyebutnya, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh konstitusi, dan pengaturan di bidang materi konstitusi.⁴⁶ Dalam konteks pembentukan

omnibus law, penting juga untuk dipahami bahwa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang memiliki fungsi sebagai alat pengawasan sosial (*tool of social control*) sekaligus sebagai alat pengarah arah atau penggerak sosial⁴⁷.

Secara formil dan materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan perubahannya belum disusun dengan tujuan mengakomodasi keberadaan *omnibus law*. Namun mengingat penyusunan undang-undang merupakan produk kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR, jelas bukan mustahil skema *Omnibus law* bakal diimplementasikan dalam proses legislasi ke depan.⁴⁸ Terlebih jika mengingat aspek urgensi dan signifikansi dari skema *omnibus law*. Bukan saja bertujuan mengharmonisasi dan mengakhiri tumpang tindih regulasi yang terjadi selama ini, skema *omnibus law* juga bakal sanggup mengdongkrak perbaikan kualitas regulasi di Indonesia sehingga diharapkan tercipta iklim pro investasi dan kemudahan izin berusaha.⁴⁹

Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan selain terdapat hambatan prosedural juga memakan waktu yang lama. Dengan konsep *omnibus law* maka peraturan yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dapat diselesaikan secara cepat. Apabila diyakini *omnibus law* sebagai konsep yang dianggap efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu pangkalnya bisa ditelisik dari Undang-undang Nomor Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Irisan antara konsep harmonisasi sebagaimana diatur dalam UUP3 dengan *omnibus law* paling tidak menghasilkan dua isu besar yakni: pertama, hirarki peraturan-perundang-undangan; kedua, klusterisasi berdasarkan rumpun peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan *omnibus law*⁵⁰. Fakta-fakta mengenai peraturan perundang-undangan yang bermasalah apabila dilihat berdasarkan institusi yang memiliki wewenang untuk menerbitkan paling

40 JJ. H Bruggink, Op. cit, hlm.120

41 Hamzah Halin, Kemal Redindo, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). Hlm.31

42 Widodo Ekatjahjana & Totok Sudaryanto, Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.55-56

43 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm.51

44 *Ibid*

45 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm.156-160

46 Maria, Op.Cit.

47 Amiroeddin Syarif, Perundang-Undang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hlm 88-89

48 <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

49 *Ibid*

50 <https://bahasan.id/michaelagustin/omnibus-law-dalam-lintasan-uup3/>

tidak ada Pemerintah Pusat dengan wewenang dalam pembentukan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Badan-badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang⁵¹.

Melihat realita ini, maka *omnibus law* dapat menjadi solusi dalam rangka reformasi regulasi yang terus diupayakan. Karena jika dilakukan dengan benar, cermat dan serius maka setidaknya dapat mengurai permasalahan tumpang tindih dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan terkait sektor tertentu dan pembenahan ini dapat terjadi sistematis dari mulai pusat hingga daerah ketika *omnibus law* diberlakukan.

KESIMPULAN

Omnibus law dan hukum progresi berkembang dalam konteks yang berbeda namun tetap memiliki persamaan yaitu sama-sama menginginkan adanya terobosan dalam dunia hukum yang terlalu positivistik agar hukum lebih bermanfaat bagi manusia dan tak membuat manusia menjadi tersandera dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Meskipun dianggap tak lazim namun ternyata *omnibus law* bisa diterapkan di negara bercorak *civil law* seperti Indonesia meskipun tentu tidak dapat diterapkan secara sembarangan, prinsip utamanya adalah *omnibus law* tersebut dianggap dan diperlakukan seperti undang-undang terkait kedudukan dan mekanisme pembentukannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam konteks pembenahan peraturan perundang-undangan dan reformasi regulasi, benang merah ketika bicara *omnibus law* dalam perspektif hukum progresif adalah terobosan yang berpihak kepada kepentingan manusia. Salah satu tujuan *omnibus law* adalah untuk mempermudah investasi dan memperlancar pembangunan yang tentu melibatkan banyak kepentingan manusia. Oleh karena itu dalam perspektif hukum progresif maka *omnibus law* menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan agar kepentingan manusia tidak terhambat regulasi, dan tahapan untuk memahami kepentingan dan kebutuhan manusia adalah dengan mengoptimalkan partisipasi publik dalam pembentukan *omnibus law* tersebut.

⁵¹ Ibid

SARAN

Agar proses pembentukan *omnibus law* benar-benar serius mempertimbangkan partisipasi masyarakat secara prosedural/ formil maupun substansial/ materil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada para dosen di Universitas Padjadjaran khususnya Profesor Susi Dwi Harijanti yang membuat kami para muridnya tetap tidak ragu mengkritisi pemerintah meskipun berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tetap konsisten berpihak kepada rakyat melalui pemikiran dan gagasan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Bruggink, JJ H, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Ekatjahjana, Widodo & Totok Sudaryanto, Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Hamidi, Azim dkk, Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Indrati, Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Rahardjo Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- _____, Penegakan Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2010
- Santosa, Mas Achmad, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001

Siahaan, Pataniari, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, 2012

SoebachImami, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1980)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Syahuri, Taufiqurrohman *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2011

Syarif Amiroeddin, *Perundang-Undangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Jurnal dan Makalah/ Artikel

Asshiddiqie Jimly, UU OMNIBUS (*OMNIBUS LAW*), PENYEDERHANAAN LEGISLASI, DAN

KODIFIKASI ADMINISTRATIF + KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM KODIFIKASI DAN ‘*OMNIBUS LAW*’ SERTA KOMBINASI KEDUANYA Disampaikan sebagai masukan untuk para pejabat perancang peraturan perundang-undangan antar kementerian di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), di Jakarta, tanggal 31 Juli 2019.

Kristiyanto, Eko Noer, *Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Rechtsvinding volume 5 no 3, (2016)

Kristiyanto, Eko Noer, *Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang*, Jakarta, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Balitbang Hukum dan HAM, Volume. 18 Nomor 2, Juni 2018

Manan Bagir, “*Penelitian Terapan di Bidang Hukum*”, (disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993)

Rajagukguk Erman, “*Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*”, (makalah disampaikan dalam rangka Dies Natalies dan Peringatan Tahun Emas

Universitas Indonesia Jakarta: UI, 2000)

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/16060471/menkumham-omnibus-law-akan-masuk-prolegnas-prioritas-2020>, (diakses pada 3 Februari 2020)

<https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasan-omnibus-law/>(diakses pada 3 Februari 2020)

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>(diakses pada 3 Februari 2020)

<https://www.quareta.com/post/mengaktualisasikan-hukum-progresif> (diakses pada 3 Februari 2020)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>.(diakses pada 3 Februari 2020)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/29/13511951/mengenal-omnibus-law-yang-akan-dibahas-pemerintah-dan-dpr?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/> (diakses pada 3 Februari 2020)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dc8ee10284ae/mengenal-omnibus-law-i-dan-manfaatnya-dalam-hukum-indonesia> (diakses pada 3 Februari 2020)

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

